

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti membuat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan data nasabah dalam sektor perbankan/keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan dalam hal peretasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan terkait perlindungan data nasabah dalam sektor perbankan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan perlindungan hak masyarakat terutama nasabah. Namun dalam hal penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap data pribadi belum dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan pelaksana dan lembaga pengawasnya.
2. Pertanggungjawaban lembaga perbankan dalam hal peretasan data nasabah merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh bank sebagai lembaga yang berdasar oleh kepercayaan masyarakat. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi pada nasabahnya yang

mendapatkan kerugian akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga perbankan juga bertanggung jawab untuk memenuhi sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sekiranya terjadi pelanggaran. Namun dalam hal kepastian dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi, Indonesia masih belum memiliki peraturan pelaksana dan lembaga perlindungan data pribadi itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya pengaturan terkait perlindungan data nasabah yang diatur secara jelas pada satu Undang-Undang agar memudahkan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai subjek data pribadi sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dapat mengacu pada UU tersebut. UU ini dapat dibentuk dengan melakukan pengharmonisasian peraturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah harus segera membentuk peraturan pelaksana terkait perlindungan data pribadi.
2. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar lembaga perbankan patuh pada peraturan bahwasannya mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perlindungan data nasabah sepenuhnya. Kejelasan peran antar instansi sebagai lembaga pengawas tentunya sangat dibutuhkan dalam perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari hukum ganda dalam

penegakan hukum. Adanya panduan penegakan hukum PDP untuk setiap penegak hukum pun tentunya diperlukan.

